



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 55/Pid.Sus/2023/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : OKI AGUNG SUSILO alias SEMPOK Bin SUGITO;
2. Tempat Lahir : Blitar;
3. Umur / tanggal lahir : 27 Tahun/1 Oktober 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Karanggayam II, Rt. 01, Rw.06, Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Pasar;
9. Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Sederajat;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penutut Umum, sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan 23 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blitar, sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DEWI SURYANINGSIH, SH., DKK berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 55/Pid.Sus/2023/PN Blt, tertanggal 9 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar, Nomor: 55/Pid.Sus/2023/PN Blt, tertanggal 2 Februari 2023 dan 16 Februari 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, Nomor: 55/Pid.Sus/2023/PN Blt, tertanggal 2 Februari 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **OKI AGUNG SUSILO Alias SEMPOK Bin SUGITO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar**", sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **OKI AGUNG SUSILO Alias SEMPOK Bin SUGITO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara dan pidana denda sebesar **Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah klip bening berisi 4 (empat) butir Pil Dobel L;
 - 2) 5 (lima) buah klip Pil Dobel L @ 20 (dua Puluh) butir Total Berjumlah 100 Butir;
 - 3) 1 (satu) buah botol warna putih berisi Pil Dobel L yang berisi 952 (sembilan ratus lima puluh dua) butir Pil Dobel L;
 - 4) 1 (satu) buah Hp OPPO warna biru;
 - 5) 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 lbr Klip

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 6) Uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya, bersikap sopan di dalam persidangan, belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya, untuk itu Terdakwa memohon putusan yang ringan-ringanya;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutannya, demikian juga Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa OKI AGUNG SUSILO Alias SEMPOK Bin SUGITO pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira jam 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di SPBU beralamat di Jalan Lempung Desa Srengat Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar atau disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L kepada saksi IMAM SOLIKIN Alias SOLIKIN Alias Pak SOL dengan cara awalnya dihubungi saksi IMAM SOLIKIN Alias SOLIKIN Alias Pak SOL melalui pesan WhatsApp yang menanyakan ketersediaan pil double L kepada terdakwa. Setelah dijawab "enak (ada)" oleh terdakwa lalu saksi IMAM SOLIKIN Alias SOLIKIN Alias Pak SOL memesan dan sepakat melakukan transaksi di tempat yang telah disepakati. Pada saat bertemu di tempat yang telah disepakati lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening berisi 20 (dua puluh) butir Pil Double L dan saksi IMAM SOLIKIN Alias SOLIKIN Alias Pak SOL menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi MOCHAMAD JONI INDRASAH dan saksi JHOHAN BAGUS SAPUTRO masing-masing merupakan anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Kota Blitar, menindaklanjuti informasi masyarakat adanya peredaran obat jenis Pil Double L dengan melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa OKI AGUNG SUSILO Alias SEMPOK Bin SUGITO yang berada dalam sebuah rumah beralamat di Dusun Karanggayam II RT.01 RW.06 Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar yang saat itu berhasil diamankan beserta 5 (lima) klip masing-masing klip berisi 20 (dua puluh) butir pil double L total berjumlah 100 (seratus) butir, 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 952 (sembilan ratus lima puluh dua) butir pil double L, 1 (satu) buah HP OPPO warna biru yang diakui adalah milik

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk alat komunikasi yang digunakan dalam transaksi obat double L, uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil transaksi penjualan pil double L dan 1 (satu) plastik berisi 100 (seratus) lembar plastik klip sebagai bungkus paketan pil double L. Berdasarkan informasi terdakwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2022, bertempat di Jalan Borobudur No.65 E RT.03 RW.10 Desa Bendogerit Kecamatan Sananwetan Kota Blitar saksi MOCHAMAD JONI INDRASAH dan saksi JHOHAN BAGUS SAPUTRO juga berhasil mengamankan saksi IMAM SOLIKIN Alias SOLIKIN Alias Pak SOL yang sebelumnya telah membeli pil double L dari terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan pada diri saksi IMAM SOLIKIN Alias SOLIKIN Alias Pak SOL didapatkan memiliki 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 4 (empat) butir pil double L yang disimpan di saku celana bagian kanan miliknya yang sebelumnya telah diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa.

- Bahwa terdakwa sebelumnya mendapatkan sediaan farmasi berupa tablet / pil Double L dengan cara membeli dari Sdr. JONO Alias JN selanjutnya dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari saksi IMAM SOLIKIN Alias SOLIKIN Alias Pak SOL dan disita dari terdakwa tersebut dilakukan uji laboratorium yang selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB: 10479/NOF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 22154/NOF/2022 dan nomor 22155/NOF/2022 seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa dalam menjual sediaan farmasi berupa pil dengan logo double L yang termasuk Daftar Obat Keras, terdakwa tidak memiliki keahlian serta kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil/tablet Double L tersebut dan pil dengan logo double L yang telah dijual terdakwa dengan cara dikemas oleh terdakwa dalam kemasan plastik klip tidak ada memiliki ijin edar sehingga sangat membahayakan kesehatan masyarakat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa OKI AGUNG SUSILO Alias SEMPOK Bin SUGITO pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira jam 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di SPBU beralamat di Jalan Lempung Desa Srengat Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar atau disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L kepada saksi IMAM SOLIKIN Alias SOLIKIN Alias Pak SOL dengan cara awalnya dihubungi saksi IMAM SOLIKIN Alias SOLIKIN Alias Pak SOL melalui pesan WhatsApp yang menanyakan ketersediaan pil double L kepada terdakwa. Setelah dijawab "enak (ada)" oleh terdakwa lalu saksi IMAM SOLIKIN Alias SOLIKIN Alias Pak SOL memesan dan sepakat melakukan transaksi di tempat yang telah disepakati. Pada saat bertemu di tempat yang telah disepakati lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening berisi 20 (dua puluh) butir Pil Double L dan saksi IMAM SOLIKIN Alias SOLIKIN Alias Pak SOL menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi MOCHAMAD JONI INDRASAH dan saksi JHOHAN BAGUS SAPUTRO masing-masing merupakan anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Kota Blitar, menindaklanjuti informasi masyarakat adanya peredaran obat jenis Pil Double L dengan melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa OKI AGUNG SUSILO Alias SEMPOK Bin SUGITO yang berada dalam sebuah rumah beralamat di Dusun Karanggayam II RT.01 RW.06 Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar yang saat itu berhasil diamankan beserta 5 (lima) klip masing-masing klip berisi 20 (dua puluh) butir pil double L total berjumlah 100 (seratus) butir, 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 952 (sembilan ratus lima puluh dua) butir pil double L, 1 (satu) buah HP OPPO warna biru yang diakui adalah milik terdakwa untuk alat komunikasi yang digunakan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2023/PN Blt



dalam transaksi obat double L, uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil transaksi penjualan pil double L dan 1 (satu) plastik berisi 100 (seratus) lembar plastik klip sebagai bungkus paketan pil double L. Berdasarkan informasi terdakwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2022, bertempat di Jalan Borobudur No.65 E RT.03 RW.10 Desa Bendogerit Kecamatan Sananwetan Kota Blitar saksi MOCHAMAD JONI INDRASAH dan saksi JHOHAN BAGUS SAPUTRO juga berhasil mengamankan saksi IMAM SOLIKIN Alias SOLIKIN Alias Pak SOL yang sebelumnya telah membeli pil double L dari terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan pada diri saksi IMAM SOLIKIN Alias SOLIKIN Alias Pak SOL didapatkan memiliki 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 4 (empat) butir pil double L yang disimpan di saku celana bagian kanan miliknya yang sebelumnya telah diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa;

- Bahwa terdakwa sebelumnya mendapatkan sediaan farmasi berupa tablet / pil Double L dengan cara membeli dari Sdr. JONO Alias JN selanjutnya dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil double L tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil/tablet double L yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari saksi IMAM SOLIKIN Alias SOLIKIN Alias Pak SOL dan disita dari terdakwa tersebut dilakukan uji laboratorium yang selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB: 10479/NOF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 22154/NOF/2022 dan nomor 22155/NOF/2022 seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang R.I. Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MOCHAMAD JONI INDRASAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan saksi di dalam BAP sudah benar adanya;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran obat Pil jenis Doubel L di wilayah hukum Polres Blitar, kemudian berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang berada dalam sebuah rumah beralamat di Dusun Karanggayam II RT.01 RW.06 Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 5 (lima) klip yang masing-masing klip berisi 20 (dua puluh) butir pil doubel L dengan total keseluruhan berjumlah 100 (seratus) butir, 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 952 (sembilan ratus lima puluh dua) butir pil doubel L, 1 (satu) buah HP OPPO warna biru yang diakui adalah milik Terdakwa untuk alat komunikasi yang digunakan dalam transaksi obat doubel L, uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil transaksi penjualan pil doubel L dan 1 (satu) plastik berisi 100 (seratus) lembar plastik klip sebagai bungkus paketan pil daobel L;
- Bahwa dari interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa, Terdakwa menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira jam 08.30 WIB bertempat di SPBU beralamat di Jalan Lempung, Desa Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Terdakwa menjual pil doubel L kepada sdr. IMAM SOLIKIN Alias SOLIKIN Alias Pak SOL;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh sdr. IMAM SOLIKIN Alias SOLIKIN Alias Pak SOL melalui pesan WhatsApp yang menanyakan ketersediaan pil doubel L kepada Terdakwa, lalu saksi Sdr. IMAM SOLIKIN Alias SOLIKIN Alias Pak SOL memesan dan sepakat melakukan transaksi di tempat yang telah disepakati, dan kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening berisi 20 (dua puluh) butir Pil Doubel L dan sdr. IMAM SOLIKIN Alias SOLIKIN Alias Pak SOL menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2022, bertempat di Jalan Borobudur No.65 E RT.03 RW.10 Desa Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, saksi dan saksi JHOHAN BAGUS SAPUTRO mengamankan sdr. IMAM

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLIKIN Alias SOLIKIN Alias Pak SOL yang sebelumnya telah membeli pil double L dari Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap sdr. IMAM SOLIKIN Alias SOLIKIN Alias Pak SOL didapatkan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 4 (empat) butir pil double L yang disimpan di saku celana bagian kanan miliknya yang sebelumnya telah diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sebelumnya Terdakwa mendapatkan Pil Double L dari Sdr. JONO Als JN Lk, yang saksi kenal dari teman, dan Sekarang Sdr. JONO sekarang berada di Lapas Madiun;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari saksi IMAM SOLIKIN Alias SOLIKIN Alias Pak SOL dan disita dari terdakwa tersebut telah disisihkan untuk dilakukan uji laboratorium Kriminalistik yang hasilnya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibacakan Penuntut Umum dalam persidangan, yaitu dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Terhadap keterangan saksi I tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. JHOHAN BAGUS SAPUTRO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan saksi di dalam BAP sudah benar adanya;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran obat Pil jenis Double L di wilayah hukum Polres Blitar, kemudian berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang berada dalam sebuah rumah beralamat di Dusun Karanggayam II RT.01 RW.06 Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 5 (lima) klip yang masing-masing klip berisi 20 (dua puluh) butir pil double L dengan total keseluruhan berjumlah 100 (seratus) butir, 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 952 (sembilan ratus lima puluh dua) butir pil double L, 1 (satu) buah HP OPPO warna biru yang diakui adalah milik Terdakwa untuk alat komunikasi yang digunakan dalam transaksi obat double L, uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil transaksi penjualan pil

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dobel L dan 1 (satu) plastik berisi 100 (seratus) lembar plastik klip sebagai bungkus paketan pil daobel L;

- Bahwa dari interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa, Terdakwa menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira jam 08.30 WIB bertempat di SPBU beralamat di Jalan Lempung, Desa Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Terdakwa menjual pil dobel L kepada sdr. IMAM SOLIKIN Alias SOLIKIN Alias Pak SOL;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh sdr. IMAM SOLIKIN Alias SOLIKIN Alias Pak SOL melalui pesan WhatsApp yang menanyakan ketersediaan pil dobel L kepada Terdakwa, lalu saksi Sdr. IMAM SOLIKIN Alias SOLIKIN Alias Pak SOL memesan dan sepakat melakukan transaksi di tempat yang telah disepakati, dan kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening berisi 20 (dua puluh) butir Pil Doubel L dan sdr. IMAM SOLIKIN Alias SOLIKIN Alias Pak SOL menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2022, bertempat di Jalan Borobudur No.65 E RT.03 RW.10 Desa Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, saksi dan saksi MOCHAMAD JONI INDRASAH mengamankan sdr. IMAM SOLIKIN Alias SOLIKIN Alias Pak SOL yang sebelumnya telah membeli pil dobel L dari Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap sdr. IMAM SOLIKIN Alias SOLIKIN Alias Pak SOL didapatkan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 4 (empat) butir pil dobel L yang disimpan di saku celana bagian kanan miliknya yang sebelumnya telah diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sebelumnya Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L dari Sdr. JONO Als JN Lk, yang saksi kenal dari teman, dan Sekaran Sdr. JONO sekarang berada di Lapas Madiun;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari saksi IMAM SOLIKIN Alias SOLIKIN Alias Pak SOL dan disita dari terdakwa tersebut telah disisihkan untuk dilakukan uji laboratorium Kriminalistik yang hasilnya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibacakan Penuntut Umum dalam persidangan, yaitu dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi II tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira jam 08.30 WIB bertempat di SPBU beralamat di Jalan Lempung Desa Srengat Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, Terdakwa menjual pil double L (logo LL) kepada sdr. IMAM SOLIKIN Alias SOLIKIN Alias Pak SOL;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi Sdr. IMAM SOLIKIN Alias SOLIKIN Alias Pak SOL melalui pesan WhatsApp yang menanyakan ketersediaan pil double L kepada Terdakwa, setelah dijawab "enak (ada)" oleh Terdakwa lalu sdr. IMAM SOLIKIN Alias SOLIKIN Alias Pak SOL memesan dan sepakat melakukan transaksi di tempat yang telah disepakati;
- Bahwa pada saat bertemu di tempat yang telah disepakati lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening berisi 20 (dua puluh) butir Pil Double L dan sdr. IMAM SOLIKIN Alias SOLIKIN Alias Pak SOL menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mendapatkan pil Double L dengan cara membeli dari Sdr. JONO Alias JN selanjutnya dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba dari Polres Kota Blitar, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Karanggayam II RT.01 RW.06 Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) klip masing-masing klip berisi 20 (dua puluh) butir pil double L total berjumlah 100 (seratus) butir, 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 952 (sembilan ratus lima puluh dua) butir pil double L, 1 (satu) buah HP OPPO warna biru, 1 (satu) plastik berisi 100 (seratus) lembar plastik klip sebagai bungkus paketan pil double L dan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil transaksi penjualan pil double L kepada sdr. IMAM SOLIKIN Alias SOLIKIN Alias Pak SOL;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2022, bertempat di Jalan Borobudur No.65 E

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.03 RW.10 Desa Bendogerit Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, petugas Kepolisian juga berhasil mengamankan sdr. IMAM SOLIKIN Alias SOLIKIN Alias Pak SOL yang sebelumnya telah membeli pil double L dari Terdakwa untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Terdakwa menjual pil double L tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil/ tablet Double L tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah klip bening berisi 4 (empat) butir Pil Double L;
- 5 (lima) buah klip Pil Double L masing-masing berisi 20 (dua Puluh) butir Total Berjumlah 100 Butir;
- 1 (satu) buah botol warna putih berisi Pil Double L yang berisi 952 (sembilan ratus lima puluh dua) butir Pil Double L;
- 1 (satu) buah Hp OPPO warna biru;
- Uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 lbr Klip;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB: 10479/NOF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 22154/NOF/2022 dan nomor 22155/NOF/2022 seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 25 oktober 2022, sekitar jam 08.30 wib, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Karanggayam II, Rt. 01, Rw. 06, Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba dari Polres Kota Blitar;
- Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) klip masing-masing klip berisi 20 (dua puluh) butir pil double L total berjumlah 100 (seratus) butir, 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 952 (sembilan ratus lima puluh dua) butir pil double L, 1 (satu) buah HP OPPO warna biru, 1 (satu) plastik berisi 100 (seratus)

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar plastik klip sebagai bungkus paketan pil daobel L dan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB: 10479/NOF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 22154/NOF/2022 dan nomor 22155/NOF/2022 seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif:

Pertama: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau

Kedua: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;
3. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Tentang unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2023/PN Blt



kata "*barang siapa/setiap orang*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "*barang siapa/setiap orang*" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "*setiap orang*" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tagas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan konsekwensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama OKI AGUNG SUSILO alias SEMPOK Bin SUGITO, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap orang*" disini adalah Terdakwa OKI AGUNG SUSILO alias SEMPOK Bin SUGITO, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2 tentang unsur "*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*":

Menimbang, bahwa dalam perumusan pasal ini, frase "*dengan sengaja*" oleh Pembentuk Undang-undang ditempatkan di awal perumusan, sehingga dengan sengaja disini harus meliputi unsur yang ada di belakangnya, yakni

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2023/PN Blt



dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan unsur yang ke-2 akan mempertimbangkannya secara runtut, dengan terlebih dahulu memaparkan tentang pengertian dengan sengaja, kemudian pengertian memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, selanjutnya menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk *opzet*/kesengajaan yakni:

1. **Opzet als oogmerk** = kesengajaan sebagai maksud, artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah benar-benar merupakan perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku;
2. **Opzet bij zekerheidsbewustzijn** = kesengajaan dengan pengetahuan / kesadaran yang pasti, artinya bahwa si pelaku secara pasti mengetahui tentang tindakan atau akibat dari tindakannya;
3. **Opzet bij mogelijkhedenbewustzijn / voorwaardelijk opzet / dolus eventualis** = kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, artinya bahwa si pelaku menyadari akan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau akibat tertentu dari tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan melawan hak*" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau dilakukan dengan melanggar hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dipersidangan dan apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terbukti bahwa pada hari Senin, tanggal 25 oktober 2022, sekitar jam 08.30 wib, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Karanggayam II, Rt. 01, Rw. 06, Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba dari Polres Kota Blitar dan saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) klip masing-masing klip berisi 20 (dua puluh) butir pil double L total berjumlah 100 (seratus) butir, 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 952 (sembilan ratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua) butir pil double L, 1 (satu) buah HP OPPO warna biru, 1 (satu) plastik berisi 100 (seratus) lembar plastik klip sebagai bungkus paketan pil double L dan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira jam 08.30 WIB bertempat di SPBU beralamat di Jalan Lempung Desa Srengat Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, Terdakwa menjual pil double L (logo LL) kepada sdr. IMAM SOLIKIN Alias SOLIKIN Alias Pak SOL, dimana awalnya Terdakwa dihubungi Sdr. IMAM SOLIKIN Alias SOLIKIN Alias Pak SOL melalui pesan WhatsApp yang menanyakan ketersediaan pil double L kepada Terdakwa, setelah dijawab "enak (ada)" oleh Terdakwa lalu sdr. IMAM SOLIKIN Alias SOLIKIN Alias Pak SOL memesan dan sepakat melakukan transaksi di tempat yang telah disepakati, kemudian pada saat bertemu di tempat yang telah disepakati lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening berisi 20 (dua puluh) butir Pil Double L dan sdr. IMAM SOLIKIN Alias SOLIKIN Alias Pak SOL menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa sebelumnya mendapatkan pil Double L dengan cara membeli dari Sdr. JONO Alias JN selanjutnya dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB: 10479/NOF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 22154/NOF/2022 dan nomor 22155/NOF/2022 seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

Menimbang, bahwa tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar Obat keras yang peredarannya harus mendapatkan ijin edar;

Menimbang, bahwa ijin edar tersebut dapat juga pengertiannya diperluas, yaitu peredaran pil double L tersebut harus atas resep dokter, tanpa adanya resep dokter dimaknai bahwa transaksi pil double L tersebut sebagai tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh pil double L tersebut dari Sdr. JONO Alias JN yang saat ini sedang ditahan di Rutan Madiun, dan kemudian Terdakwa menjualnya kepada IMAM SOLIKIN Alias SOLIKIN Alias Pak SOL, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri, Terdakwa, bukan merupakan Dokter atau Apoteker yang dapat meresepkan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat tersebut, selain itu Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk mengedarkan pil dobel L tersebut, dan Terdakwa sendiri mengetahui bahwa ia tidak memiliki hak untuk mengedarkan pil dobel L tersebut, dimana tujuan Terdakwa mengedarkan tersebut adalah semata-mata untuk memperoleh keuntungan, oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kesengajaan sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum diatas, maka seluruh unsur yang ke-2 (kedua) ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 tentang unsur "*Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)*":

Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) menyatakan bahwa "*sediaan farmasi dan alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar*" yang artinya apabila transaksi farmasi dan alat Kesehatan tersebut tanpa adanya izin edar melanggar ketentuan Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa dalam pertimbangan unsur yang ke-2 (kedua) telah diuraikan perluasan makna ijin edar yaitu peredaran pil doble L tersebut harus atas resep dokter, tanpa adanya resep dokter dimaknai bahwa transaksi pil doble L tersebut sebagai tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh pil doble L tersebut dari Sdr. JONO Alias JN yang saat ini sedang ditahan di Rutan Madiun, dan kemudian Terdakwa menjualnya kepada IMAM SOLIKIN Alias SOLIKIN Alias Pak SOL, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri, Terdakwa, bukan merupakan Dokter atau Apoteker, selain itu Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk mengedarkan pil dobel L tersebut, dan Terdakwa sendiri mengetahui bahwa ia tidak memiliki hak untuk mengedarkan pil dobel L tersebut, maka unsur yang ke-3 ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam Pasal Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, selain diancam dengan pidana Penjara juga diancam dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terusterang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka sudah sepatutnya kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang pantas dan layak sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut, untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah ia lakukan sesuai dengan tujuan pemidanaan tersebut, selain daripada itu Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dari perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa OKI AGUNG SUSILO alias SEMPOK Bin SUGITO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar*" sebagaimana dakwaan alternative kekesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah klip bening berisi 4 (empat) butir Pil Dobel L;
- 5 (lima) buah klip Pil Dobel L @ 20 (dua Puluh) butir Total Berjumlah 100 Butir;
- 1 (satu) buah botol warna putih berisi Pil Dobel L yang berisi 952 (sembilan ratus lima puluh dua) butir Pil Dobel L;
- 1 (satu) buah Hp OPPO warna biru;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 lbr Klip

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, oleh DONI PRIANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, SH., M.H., dan FITHRIANI, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 9 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FERRY ADI JAYA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh AGUNG WIBOWO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. B. M. ARI SUAMBA, S.H., M.H.

DONI PRIANTO, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FITHRIANI, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

FERRY ADI JAYA, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)